

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 3/HK.03.2/5106/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 3/HK.03.2/5106/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022**

**ABSTRAK** : bahwa sehubungan dengan adanya pengisian jabatan pengawas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, maka perlu maka perlu mengubah susunan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 246 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2022, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 3/HK.03.2/5106/2022 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangli Tahun 2022 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangli Nomor 21/PK.01/5106/2022 tanggal 14 Maret 2022.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** perubahan susunan Tim Agen Perubahan di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022.

**CATATAN :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Maret 2022.